

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat yang mencakup kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik, bukan hanya sekadar terbebas dari penyakit, sehingga seseorang dapat menjalani hidup dengan produktif. Kesehatan juga merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap individu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesehatan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan non-diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta nasional (Pemerintah RI Nomor 17, 2023)

Upaya dalam menciptakan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pelayanan kesehatan merupakan upaya dalam menciptakan kesehatan yang diberikan kepada perseorangan atau masyarakat melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang mana merupakan alat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tersebut. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah Apotek (Pemerintah RI Nomor 17, 2023).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang termasuk dalam tenaga kefarmasian yaitu tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi dari sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang didukung tenaga apoteker dan tenaga vokasi yang kompeten dan diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau (Permenkes Nomor 73, 2016).

Standar pelayanan kefarmasian diatur dalam peraturan menteri kesehatan nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang di dalamnya meliputi dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Kemudian terdapat pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajiana dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) (Permenkes Nomor 73, 2016).

Dalam menyelenggarakan praktik kefarmasian, Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug*

*related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomic*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi kepada pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) yang mana dalam pengertian nya tidak hanya sebagai pengelola obat namun dapat mencakup sebagai pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan pada pasien (Permenkes Nomor 73, 2016).

Dikarenakan pentingnya peran dan tanggung jawab seorang Apoteker dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Apotek, maka dari itu diperlukan suatu pengalaman Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dengan adanya penyelenggaraan PKPA ini maka calon Apoteker dapat memperoleh keterampilan, pengalaman belajar, ilmu pengetahuan dan kompetensi yang memadai, baik secara teori maupun praktik serta di kemudian hari mampu menjalankan tugas sebagai seorang Apoteker yang profesional dan bertanggung jawab dengan tugasnya. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya

Mandala Surabaya melalui kerja sama dengan Apotek Anugerah I yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Kegiatan PKPA di Apotek Anugerah I Denpasar telah dilaksanakan secara luring pada tanggal 07 April 2025 – 10 Mei 2025. Setelah pelaksanaan kegiatan PKPA Apotek ini, diharapkan para calon Apoteker memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.

### **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek sesuai peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku..
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian dan pengelolaan di Apotek sesuai peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku..
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional di masa depan.